

**BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
25. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.871.081.755.716,34
b. Belanja	<u>(Rp.893.701.137.577,60)</u>
Defisit	(Rp. 22.619.381.861,26)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp.66.830.672.300,17
- Pengeluaran	<u>(Rp.7.500.000.000,00)</u>
Pembiayaan Netto	Rp.59.330.672.300,17

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.24.940.852.229,86, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran perubahan	pendapatan	setelah
		Rp.896.022.607.946,20
b. Realisasi		<u>Rp.871.081.755.716,34</u>
Selisih lebih		Rp. 24.940.852.229,86

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.60.578.169.518,77 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.954.279.307.096,37
b. Realisasi	<u>Rp.893.701.137.577,60</u>
Selisih lebih	Rp. 60.578.169.518,77

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.35.637.317.288,91 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.(58.256.699.150,17)
b. Realisasi	<u>Rp. (22.619.381.861,26)</u>
Selisih	Rp. (35.637.317.288,96)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.73.973.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	penerimaan	pembiayaan
setelah perubahan	Rp.66.756.699.150,17	
b. Realisasi	<u>Rp.66.830.672.300,17</u>	
Selisih kurang	Rp. (73.973.150,00)	

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	
Setelah perubahan	Rp.8.500.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp.7.500.000.000,00</u>
Selisih	Rp.1.000.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.1.073.973.973.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto	Rp. 58.256.699.150,17
b. Realisasi	<u>Rp. 59.330.672.300,17</u>
Selisih	Rp. (1.073.973.150,00)

Pasal 4

Neraca sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp. 1.191.461.562.507,22
b. Jumlah kewajiban	Rp. 23.068.786.742,58
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.168.392.775.764,64

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari	
Tahun 2017	Rp. 66.833.578.216,17
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.150.524.870.593,74
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp.(180.644.252.455,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp. (2.581.239,00)

k. Saldo kas akhir per 31 Desember
tahun 2017 Rp. 36.711.615.115,91

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf
d per 31 Desember 2017 terdiri atas;

a. Pendapatan	Rp. 789.053.279.971,61
b. Beban	Rp. 689.632.981.563,16
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp. 69.420.298.408,45
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp. 6.929.165.596,00)
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp. 61.534.865.359,45

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 huruf e per 31 Desember 2017, terdiri atas;

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 66.756.699.150,17
b. Penggunaan SAL	Rp. 66.830.672.300,17
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 36.711.290.438,91
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 36.711.290.438,91

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf f per 31 Desember 2017, terdiri atas:

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.156.054.759.916,05
b. Surplus/Defisit LO	Rp. 61.534.865.359,45
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp. (49.196.849.510,86)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.168.392.775.764,64

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1
huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
 - Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Dana Cadangan;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- b. Lampiran II : Neraca;
- Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- Lampiran IV : Laporan Operasional;
- Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 11


Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 23 Agustus 2018


BUPATI BONE BOLANGO


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

Pada tanggal 23 Agustus 2018

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


Drs. Ec. TANWIR M. ALI, MMP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. NIP. 19601220 199203 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR